

BAB II

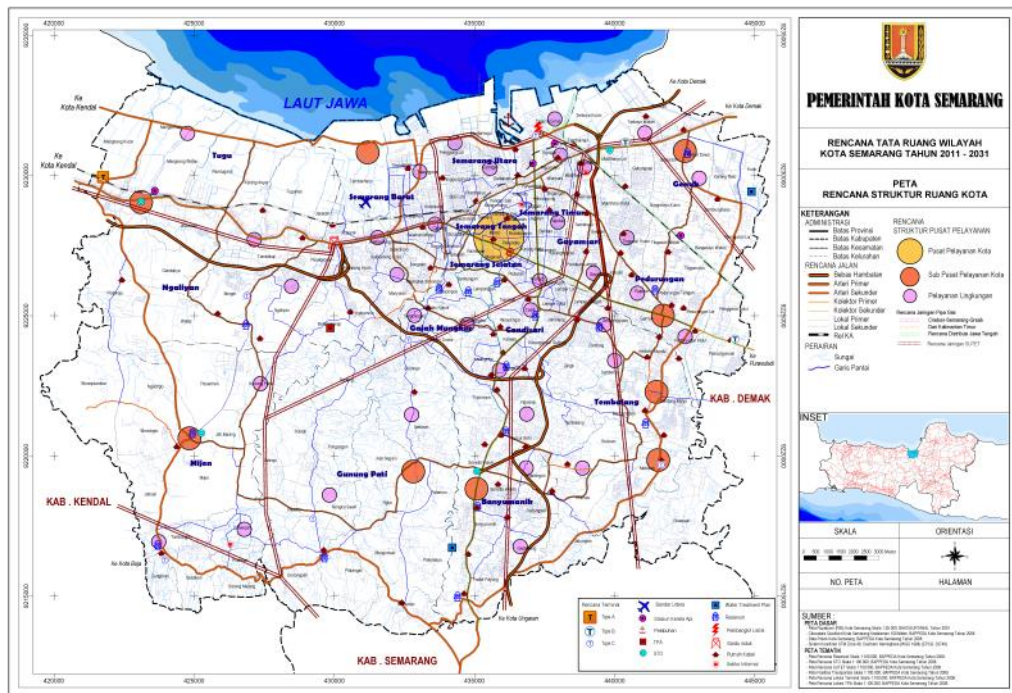
GAMBARAN UMUM

2. 1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan pusat Pemerintahan dan Perdagangan yang terletak di *Central* Pulau Jawa. Kota Semarang menjadi Ibu Kota utama Provinsi Jawa Tengah yang memiliki dua wilayah daratan yang kerap disebut penduduk setempat sebagai Semarang atas dan bawah. Hal ini lantaran dataran rendah yang dinamakan Semarang bawah memiliki luas dataran berjarak hanya 4 kilometer dari garis pantai. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki topografi wilayah dengan kemiringan, yang lebih dari 50% berada di wilayah pantai dan sisanya adalah perbukitan, sehingga kondisi jalur lalu lintasnya banyak ditemui penurunan pendakian yang curam dengan kelokan landai. Meskipun, kondisi wilayah memiliki tipe daratan yang berbeda, Kota Semarang tetap menjadi lintasan pembangunan ekonomi terpenting di Pulau Jawa. Secara Administratif, Pemerintahan Kota Semarang terdapat 16 Kecamatan dan membawahi 177 Kelurahan. Berikut Peta Administratif Kota Semarang;

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : Pedoman Pelayanan Informasi Publik (PPID) Pemerintah Kota Semarang

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki pusat layanan kota disetiap kecamatannya. Pada gambar juga menunjukan batas wilayah Kota Semarang sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Kab.Semarang, sebelah barat adalah Kab.Kendal, dan sebelah timur adalah Kab. Demak. Luas wilayah total Kota Semarang tercatat 373,70 Km² dengan pembagian setiap kecamatannya yang berbeda . Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Luas wilayah kecamatan akan uraikan lebih jelas pada tabel berikut;

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2018
1	Mijen	57,55
2	Gunung Pati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang , 2019. Kota Semarang Dalam Angka 2019. Semarang : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Mijen dan Gunung Pati lebih unggul dalam segi wilayah daripada kecamatan – kecamatan lainnya di Kota Semarang. Namun, wilayah kecamatan lainnya juga berbatasan strategis dengan wilayah ekonomi lainnya di pulau jawa dan menjadi jalur lalu lintas yang ramai. Khususnya wilayah Kecamatan Tembalang, memiliki banyaknya pendatang baik dari luar maupun dalam provinsi, Tembalang merupakan wilayah pusat pendidikan mahasiswa di Semarang karena terdiri beberapa pusat pendidikan terbaik di Indonesia seperti Kampus Utama Universitas Diponegoro. Hal ini menjadikan

tembalang, sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling berkembang di Kota Semarang.

2.1.2 Kependudukan

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang sudah menjadi kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia, mengikuti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Hal ini terjadi, karena jumlah populasi penduduknya menurut Data Hasil Perhitungan Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2018, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.786.114 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sejak tahun 2015-2018 sebesar 1,64 %.²⁹ Tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat, tidak sebanding dengan usia produktif yang terjadi, masih banyak usia produktif yang tidak bekerja dan memperpanjang daftar pengangguran di Kota Semarang. Kondisi ini, Kota Semarang menekan keras angka kelahiran demi laju pertumbuhan penduduk yang merata dengan menurunkan angka kelahiran. Pertumbuhan masing – masing kecamatan tidak merata.

2.1.3 Inflasi

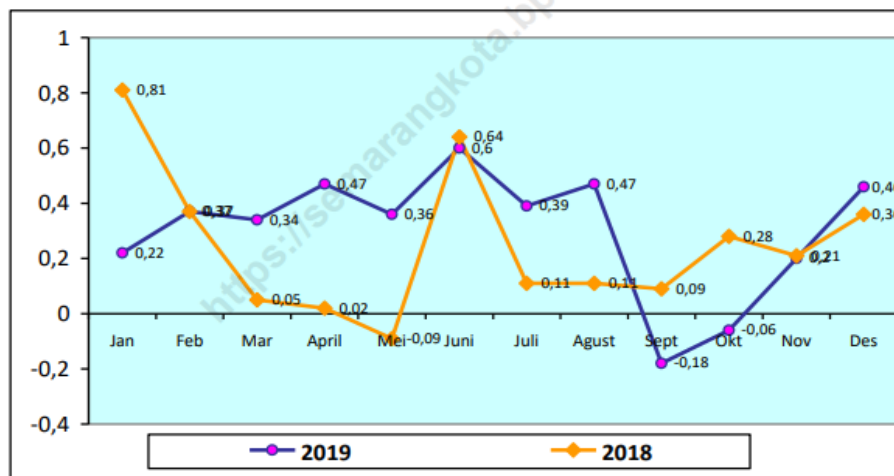
Kota Semarang kerap dianggap sebagai salah satu wilayah dengan biaya hidup yang relatif murah. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang masih bisa diminimalkan hingga harga sembako dan bahan pokok bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, hal ini tak akan bisa bertahan stabil setiap tahunnya, karena tingkat pertumbuhan ekonomi, dan permintaan yang meningkat akan membuat harga –

²⁹ Bps semarang dalam angka 2019

harga barang khususnya harga bahan pokok seperti sembako mengalami peningkatan setiap tahunnya. Survei Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat bahwa tingkat inflasi pertahun kalender yaitu Januari – Desember pada tahun 2019 di Kota Semarang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan angka inflasi Nasional, terdata 2,93 persen untuk Kota Semarang dan 2,72 persen untuk angka pada inflasi Nasional.³⁰ Meski, terlihat lebih tinggi, angka ini masih tergolong inflasi ringan atau biasa disebut *Creeping Inflation* karena angkanya yang masih kurang dari 10 persen. Komoditas - komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai merah, tarif angkutan antar kota, kelapa, bawang merah dan tarif kereta api. Berikut Grafik Inflasi Umum Kota Semarang ;

Grafik 2.1

Inflasi Umum Kota Semarang Menurut Bulan Tahun 2018-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2019

³⁰ Ihk kota semarang 2019 bps

Grafik 2.1. menunjukkan Kota Semarang juga sempat merasakan deflasi pada bulan September sebesar 0,18 persen dikarenakan turunnya harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,53 persen.

Sedangkan pada per September 2020 sejak September 2019 Kota Semarang mengalami kenaikan harga komoditas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kota Semarang terjadi inflasi sebesar 0,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,04. Tabel berikut akan menjelaskan secara jelas perubahan harga komunitas yang mempengaruhi inflasi ;

Tabel 2.2

Inflasi dan IHK Kota Semarang September 2020

Kelompok Pengeluaran	IHK September 2020	Tingkat Inflasi September 2020 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi September 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UMUM (Headline)	105,04	0,07	0,66	1,39	0,07
Makanan, Minuman dan Tembakau	106,84	-0,20	1,23	3,26	-0,0462
Pakaian dan Alas Kaki	102,79	0,00	0,16	0,22	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,12	0,30	0,30	0,31	0,0493
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,54	0,90	0,90	1,44	0,0006
Kesehatan	103,70	1,10	1,10	1,77	-0,0016
Transportasi	103,25	-0,86	-0,86	0,55	0,0079
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,78	-0,62	-0,62	-0,72	-0,0039
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,13	0,42	0,42	0,59	0,00
Pendidikan	101,59	-2,79	-2,79	-2,70	0,0347
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,37	0,68	0,68	0,76	0,0269
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,16	9,14	9,14	9,25	-0,0077

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2019. *Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Kota Semarang Tahun 2019*. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.

2.1.4. Tinjauan Perekonomian Kota Semarang Berdasarkan Produk Domestik Regional Lapangan Usaha 2015-2019

Perekonomian Kota Semarang tumbuh pesat berkat perkembangan lapangan usaha melalui sektor sektor industry yang tersebar di berbagai titik di kawasan pinggir Kota Semarang. Pertumbuhan Prdb yang meningkat setiap tahunnya mengalami dampak pada peningkatan upah para pekerja dan penambahan angka tenaga kerja. Menurut data Tinjauan Ekonomi Kota Semarang yang dihimpun Badan Pusat Statistik Kota Semarang Sejak tahun 2015 bahwa Nilai PDRB Kota Semarang atas dasar dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2019 mencapai 191,55 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 16,12 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 175,42 triliun rupiah. Kenaikan ini tidak terlepas dari identitas Kota Semarang sebagai lorong perekonomian Provinsi Jawa Tengah, dimana Kota Semarang menampung semua aktivitas ekonomi terlihat dari banyaknya perusahaan industry berproduksi di kawasan Pedurungan, Mangkang, Mijen dan masih banyak lagi. Kebijakan publik yang pro investasi juga mempengaruhi peningkatan ekonomi Kota Atlas ini, seperti pembukaan lahan industry baru di Kawasan Candi, Kawasan Bukit Semarang Baru (BSB), Kawasan Guna Mekar Indonesia (GMI), dan Kawasan Terboyo. Kawasan – kawasan ini membuka ladang investasi besar bagi para investor.

Selama lima tahun terakhir (2015- 2019) struktur perekonomian Kota Semarang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan

Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi.³¹ Laju

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha 2015 - 2019

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,11	1,80	-0,64	2,99	2,01
Pertambangan dan Penggalian	1,33	-6,31	-7,27	-8,36	15,77
Industry Pengolahan	4,76	4,36	5,84	4,76	8,48
Pengadaan Listrik dan Gas	2,15	7,19	6,21	5,41	5,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,34	2,73	3,29	3,60	5,40
Konstruksi	6,02	6,09	6,37	6,20	5,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,37	5,62	5,63	6,18	5,82
Transportasi dan Pergudangan	5,01	6,21	7,13	7,95	10,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	7,43	7,50	7,32	5,25
Informasi dan Komunikasi	9,75	8,59	10,43	12,26	11,38
Jasa Keuangan Dan Asuransi	7,26	6,31	6,61	3,24	3,06
Real Estate	8,16	7,93	8,56	6,10	5,76

³¹ Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha (2015 – 2019)

Jasa Perusahaan	8,48	8,85	9,87	10,71	9,50
Administrasi Pemerintahan – Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	5,12	5,46	3,69	3,91
Jasa Pendidikan	7,34	7,71	8,75	10,77	3,39
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	6,40	7,09	9,25	9,56	6,86
Jasa Lainnya	3,28	7,09	9,25	9,56	9,14
Produk Domestik Regional Bruto	5,82	5,89	6,70	6,52	6,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020. *.Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha (2015 – 2019)*.. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.

Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan lapangan usaha dibidang pengolahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama kenaikan tinggi pada tahun 2018 yaitu 4,76 persen meningkat menjadi 8,48 persen di tahun 2019 dan menyebabkan penyerapan tenaga kerja tinggi di unit kerja pengolahan.

2. 2 Ekonomi dan Politik Kota Semarang Pada Industrial.

Pada tahun 2019 lalu, kondisi ekonomi dan politik Indonesia dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan perang dagang antara Amerika dan China yang mengakibatkan krisis ekonomi global berdampak juga pada

Kestabilan Kota Semarang, sehingga untuk menunjang kestabilan dunia bisnis dalam negeri, peran pemerintah dituntut menyusun paket regulasi ekonomi guna menjaga kestabilan pendapatan dan produktivitas dunia usaha tanpa mengabaikan stabilitas sosial dan politik dalam keberjalanannya. Semenjak tahun 1900, kondisi perekonomian Kota Semarang di dominasi oleh Pemerintah dan pelaku industry. Pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan Kota Semarang menjadi jalur perkembangan pesat pabrik- pabrik besar wilayah pelabuhan. Itulah mengapa suasana politik Kota Semarang selalu aksi pergerakan buruh besar – besaran, khususnya pada saat pemilu karena menyuarakan dukungan pada calon calon Kepala Daerah yang pro terhadap kepentingan pekerja. Akhir – akhir ini, pertumbuhan ekonomi Semarang, melalui pembukaan lahan investasi oleh Pemerintah dengan perencanaan yang matang, mampu meningkatkan eksistensi Kota Semarang hingga dapat dilirik sebagai kota pusat kegiatan investasi. Potensi investasi ini sebenarnya guna mendorong investasi lain di Kota Semarang untuk ikut berkembang, khususnya pendistribusian barang dan jasa. Pemerintah pun melakukan kerja sama dengan pihak pihak swasta, dengan diberinya kemudahan berinvestasi melalui kemudahan perizinan.

2. 3 Hubungan Industrial Kota Semarang

Kota Semarang memiliki 9 wilayah industri diantaranya kawasan industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Tugu, dan Kawasan Industri Sinar Centra Cipta. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Semarang menyampaikan bahwa tingkat okupansi keseluruhan kawasan industri seluas 1.029 hektare di kota semarang mencapai 75 %. Ini mengartikan bahwa wilayah industri semarang cukup luas dan menjadikan semarang sebagai salah satu kota industri terbesar di Jawa Tengah. Perkembangan wilayah industri akan semakin pesat dengan didukung sistem hubungan industrial yang kondusif. Makna kondusif disini adalah bahwa sudah mulai menurunnya tingkat aksi pelanggaran industrial baik itu dari perusahaan pada pekerja maupun sebaliknya. Hubungan industrial ini membatasi konflik yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Agar terciptanya hubungan kerja yang harmonis.

Melihat dari perkembangan hubungan industrial Kota Semarang, sejauh ini sudah relatif kondusif sejak tahun 2012. Hal ini dikarenakan, sebelum tahun 2012, kondisi di kota semarang selalu diwarnai dengan aksi demonstrasi upah besar – besaran dari berbagai serikat pekerja. Namun kini, kondisinya sudah semakin baik setiap tahunnya. Jawa Tengah bahkan dinilai memiliki kondisi hubungan industrial yang baik dan cukup harmonis dibandingkan kota dan provinsi lainnya. Hal ini lah yang membuat Jawa Tengah khususnya Semarang semakin menarik dimata investor. Iklim yang baik menjadi daya tarik sendiri bagi investor. Apalagi tingkat upah pekerja juga relatif bersaing namun tidak melonjak tinggi.

Hasil dari survey Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2019 mengenai jumlah perusahaan di Kota Semarang, ada sebanyak 522 perusahaan. Selanjutnya, Berdasarkan data yang dihimpun dari bidang Seksi Sarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang per september 2019 mengenai jumlah serikat pekerja dan jumlah perusahaan di Kota Semarang yaitu, Kota Semarang tercatat

memiliki 4.277 perusahaan besar hingga kecil dengan 225.387 orang tenaga kerja perusahaan industri berbagai bidang. Sedangkan untuk serikat pekerja terdiri dari 781 unit kerja yang meliputi 1982 tenaga kerja dan memiliki 18 Federasi diantaranya FKSPN Kota Semarang, FSPMI, Federasi Farkis Reformasi R, Federasi Kahuttindy, Federasi KSPSI yang terdiri dari 5 Federasi membantu unit kerja, 3 Konfederasi yaitu FSPLem, PSP Transport, FSP RTMMM, FSPMI, FSPMI,FSPEkap, dan yang terbaru SPIP.

Dari banyaknya jumlah pekerja, serikat pekerja dan perusahaan yang berada di Kota Semarang hubungan terbangun baik karena juga adanya peran lembaga – lembaga dibawah naungan pemerintah yang turut mengambil andil dalam mengkondusifkan hubungan industrial ini, salah satunya adalah lembaga Tri Partit dan Dewan Pengupahan. Tri partit adalah unsur yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha yang berperan sebagai lembaga yang aktif membahas isu – isu yang menjadi permasalahan dikalangan industrial, dan memiliki agenda pertemuan rutin demi menciptakan keharmonisan hubungan setiap unsur. Berbeda dengan dewan pengupahan, merupakan sarana yang menjadi tempat perumusan upah minimum. Harmonisasi hubungan industrial selalu terganggu jika mengaitkan soal upah minimum, dimana pun itu berada. Namun akan selalu adanya negosiasi yang dilakukan sebagai tujuan pertimbangan dibentuknya sarana ini.

Dalam terwujudnya kondisi industrial yang kondusif tak lepas dari peran pekerja dan perusahaan yang sama – sama menjalankan produktifitas perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan meminimalisir tingkat pelanggaran pekerja dan hak hak

setiap karyawannya. Terutama proses komunikasi antara pengusaha dan pekerja yang baik.

2. 4 Upah Minimum Kota Semarang

Mengulas sejarah upah minimum Kota Semarang, setiap tahunnya terjadinya penambahan angka sebesar Rp. 3000 hingga Rp. 5000. Hingga selalu adanya kenaikan yang tak signifikan tapi masih sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Segala bentuk pertimbangan dilakukan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan bersama di Dewan Pengupahan yang selanjutnya usulan angka diberikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai angka UMK tahun berikutnya. Berikut rekapitulasi angka dan persen kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Semarang sejak tahun 2016 ;

Tabel 2.4.

Kenaikan UMK dari tahun 2016

Tahun UMK	Angka UMK	Kenaikan per tahun	Persentase Kenaikan
2016	1,909,000.00	224,000.00	13,3 %
2017	2,125,000.00	216,000.00	11.31 %
2018	2,310,087.50	185,087.50	8.71 %
2019	2,498,587.53	188,500.03	8.16 %
2020	2,715,000.00	216,412.47	8.66 %

Sumber : Pengolahan data langsung dari penulis melalui informasi Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Dari tabel 2.4 Kenaikan umk sejak tahunnya mengalami persentase kenaikan yang berbeda. Kenaikan yang sangat terlihat terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,3 % merupakan salah dampak dari penggunaan formulasi Penetapan upah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yaitu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tak lagi berdasarkan musyawarah bersama dan survei tahunan oleh Badan Pusat Statistik. Angka – angka ini menjadi angka upah minimum tertinggi Kota Semarang sejak lima tahun terakhir.

2. 5 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Semarang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang terletak di Jl. Ki Mangunsarkoro No.21, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241. Kantor berada di kawasan perkotaan yaitu tidak jauh dari Kawasan Simpang Lima. Lokasi kantor yang sangat strategis dan memiliki akses yang mudah untuk menuju kawasan industry di daerah pedurungan. Dinas memiliki wadah sebagai tempat untuk penyelesaian konflik kerja dengan perusahaan dan hal – hal yang menyangkut permasalahan tenaga kerja mulai dari umum hingga khusus. Setiap harinya, dinas tenaga kerja akan kedatangan dari para pekerja mengenai permasalahan yang dihadapi.

2.5.1 Sejarah

Pada masa pemerintah Indonesia masih Republik Indonesia Serikat (RIS) Organisasi Kementerian Perburuhan yang awalnya mencakup urusan sosial tak lagi

mencakup urusan sosial dan tatanan organisasinya sudah didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 . Lalu, pada awal pemerintah menjadi RI, jumlah kementerian Indonesia ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Kementerian yang diberi tugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan kewajiban karena masi disatukan dengan Kementerian Sosial. Perubahan fungsi dan tugas Kementerian sosial pada tanggal 3 Juli 1947 dan mulai pula ditetapkan adanya Kementerian Perburuhan yang mengurus masalah ketenagakerjaan sehingga namanya menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947. Tugas pokoknya mencakup urusan sosial dan perburuhan yang luas.

Setelah Indonesia Serikat bubar, tatanan organisasi Kementerian pun disempurnakan lagi dengan Peraturan yang menjelaskan keutuhan tatanan Kementerian Perburuhan yang mencakup jabatan dari pusat hingga tingkat daerah melalui Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 Tahun 1951. Tupoksi dan pembagian kinerja fungsi menjadi lebih jelas dan terlaksana hingga perubahan awal 1954. Lalu peridoe berlanjut saat periode Demokrasi Terpimpin, berbagai Serikat buruh dan gabungan serikat buruh lainnya berafiliasi dengan partai politik maupun pihak pihak yang dapat menampung aspirasi mereka, sehingga perlawanan muncul diberbagai daerah, saat itu tugas utama Kementerian Perburuhan difokuskan pada upaya untuk penyelesaian perselisihan dan konflik perburuhan yang menyebabkan masalah tingkat pengangguran yang tinggi terabaikan. Dengan demikian, dibentuklah Panitia Perselisihan Perburuhan tingkat pusat dan daerah melalui PMP 12/1959. Tatanan Kementerian tidak berubah sejak Kabinet Kerja I Presiden

Soekarno sampai Kabinet Kerja IV tidak ada perubahan. Perubahan mulai terjadi pada tahun 1964 yaitu dikeluarkannya PMP Nomor 8 yang ditetapkannya 4 jabatan pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, rises, dan penilaian hubungan hingga pengawasan perburuhan dan tenaga kerja.

Beranjak pada masa reformasi, nama sudah menjadi Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bergabung kembali pada 22 Februari 2001 dengan mengusahakan penataan struktur yang terus dilakukan pada tingkat daerah agar mengacu pada Keputusan Presiden RI 47/2002 mengenai kedudukan, fungsi tugas dan otonomi wewenang di tingkat daerah. Kota Semarang, Departemen Transmigrasi dan Cabang Dinas Tenaga Kerja digabung menjadi satu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang 2/2001 tentang penjelasan fungsi Disnakertrans Kota Semarang, yang hingga kini namanya masih sama. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut terdapat pembentukan organisasi dan kinerja dinas daerah dan perubahan melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1 / 179 Tahun 2001 tentang fungsi dan tugasnya yang diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsinya, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27/2008.

2.5.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Iklim Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan transmigrasi.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial
4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
5. Meningkatkan sarana pelayanan ketenaga-kerjaan dan ketransmigrasian

2.5.2. Dasar Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berada dibawah naungan ketenagakerjaan, Dinas tenaga kerja memiliki landasan hukum dalam implementasinya yaitu :

1. Undang - undang No. 15 tahun 1997 ttg Ketransmigrasian.
2. Undang – undang No. 32 tahun 2004 ttg Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang No. 25 tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan antara
4. Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang – undang No. 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri No. PER-06/ MEN/ III/ 2006. ttg Organisasi dan Tata
Kerja Unit
7. Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 – 67 tahun 2002 ttg Pengakuan
9. Kewenangan Kabupaten dan Kota.
10. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1999 ttg Penyelenggaraan Transmigrasi.

11. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata

12. Kerja Dinas Daerah

13. Keputusan Walikota Semarang No. 27 tahun 2008 ttg Penjabaran Tugas dan

14. Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

2.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
3. Pembinaan pencari kerja, perlindungan pekerja, syarat -syarat kerja, kesejahteraan pekerja pada sektor informal dan penyelenggaraan transmigrasi
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan perundang- undangan ketenagakerjaan
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Daerah
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.